



Penerapan Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* dalam Perjanjian Utang secara Lisan

Josefa Margareth Sibuea¹, Dita Febrianto², Selvia Oktaviana³, Depri Liber Sonata⁴, Dora Mustika⁵

Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: josefasibuea@gmail.com, dita.febrianto.14@gmail.com,
selvia.oktaviana14@gmail.com, depri.liber@fh.unila.ac.id, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Oral debt agreements are legally recognized under Indonesian civil law as long as they fulfill the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the absence of written evidence often places parties in unequal bargaining positions and increases the risk of defects of consent, particularly through abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*). This study aims to analyze the concept and legal construction of abuse of circumstances in oral debt agreements and to examine the judicial reasoning applied by judges in resolving such disputes. Employing normative legal research with a descriptive-analytical approach, this study analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, with primary focus on Decision Number 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. The findings demonstrate that abuse of circumstances has been consistently acknowledged in Indonesian jurisprudence as a ground for annulling agreements, especially where there is a clear imbalance of bargaining power, exploitation of economic or psychological vulnerability, and resulting material loss. The court emphasized that in oral agreements, the assessment of free will and evidentiary strength becomes a decisive factor in determining the existence of abuse. This study contributes to the development of Indonesian contract law by clarifying the doctrinal position of *misbruik van omstandigheden* as a form of defect of consent and by reinforcing the role of judicial interpretation in protecting substantive justice within non-formal contractual relationships.

Keywords: Abuse of Circumstances, Contract Law, Defect of Consent, Judicial Reasoning, Oral Debt Agreement

ABSTRAK

Perjanjian utang secara lisan diakui sah dalam hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, ketiadaan bukti tertulis sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dan membuka ruang terjadinya cacat kehendak, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang lisan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, dengan fokus utama pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan

telah diakui secara konsisten dalam yurisprudensi Indonesia sebagai alasan pembatalan perjanjian, terutama ketika terbukti adanya ketimpangan posisi tawar, pemanfaatan kondisi ekonomi atau psikologis pihak lain, serta timbulnya kerugian nyata. Hakim menilai bahwa dalam perjanjian lisan, kebebasan kehendak dan kekuatan pembuktian menjadi faktor penentu dalam membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia dengan menegaskan kedudukan *misbruik van omstandigheden* sebagai bentuk cacat kehendak serta memperkuat peran penalaran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual non-formal.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Hukum Perjanjian, Cacat Kehendak, Pertimbangan Hakim, Perjanjian Utang Lisan

PENDAHULUAN

Perjanjian utang-piutang merupakan salah satu bentuk hubungan kontraktual yang paling banyak dijumpai dalam praktik hukum perdata Indonesia (Kurniawan et al., 2021; Patricia Caroline Tiodor et al., 2023; Zahra & Liana, 2025). Selain dibuat secara tertulis, perjanjian utang juga kerap dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan hubungan personal antar pihak (Ginting dkk., 2024; Paulus Dominggu Soplanit dkk., 2026; Purnawan & Suharto, 2025; Rahmadani, 2023). Secara normatif, perjanjian lisan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Patricia Caroline Tiodor dkk., 2023; Pinem dkk., 2022; Roshandi, 2025; Warouw dkk., 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, perjanjian utang secara lisan sering menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika terjadi sengketa dan pembuktian di pengadilan.

Salah satu persoalan krusial dalam perjanjian utang lisan adalah munculnya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak yang berpotensi melahirkan cacat kehendak (Budiastuty, 2022; Iva Yuli Hanifah dkk., 2025). Kondisi ekonomi yang mendesak, ketergantungan, atau tekanan psikologis sering dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan sepihak (Azzahra & Gozali, 2025; Ramadhani dkk., 2024). Fenomena ini dikenal dalam doktrin hukum perjanjian sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu situasi ketika persetujuan suatu perjanjian tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan dari pemanfaatan keadaan lemah pihak lain (Hernoko & Anand, 2017; Kristiyani, 2020; Nata, 2024; Rahmayani & Tamsil, 2019). Meskipun konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, penerapannya telah berkembang melalui doktrin dan praktik yurisprudensi di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam konteks hukum perjanjian. Penelitian Kristiyani (2020) menegaskan bahwa *misbruik van omstandigheden* merupakan bentuk cacat kehendak yang berkembang melalui peran hakim dalam menafsirkan asas keadilan dan itikad baik. Fidhayanti (2023) menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan sering dijadikan dasar oleh hakim untuk memperbaiki atau membatalkan perjanjian yang tidak seimbang. Sementara itu, Hazhin & Saputra (2019) mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam

kontrak asuransi melalui telemarketing dan menekankan dominasi psikologis sebagai faktor utama terjadinya cacat kehendak. Penelitian Akbar dkk. (2025) dan Azzahra & Gozali (2025) juga memberikan landasan teoretis mengenai kedudukan penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum kontrak Indonesia, khususnya dalam perspektif perbandingan hukum.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memperkaya pemahaman konseptual mengenai penyalahgunaan keadaan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kontrak tertulis atau hubungan kontraktual formal. Kajian yang secara khusus menempatkan perjanjian utang lisan sebagai objek analisis utama, terutama dengan menelaah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, masih relatif terbatas. Padahal, perjanjian lisan memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan posisi dominan, sehingga memerlukan analisis yuridis yang lebih kontekstual dan berbasis praktik peradilan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian utang lisan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam memperjelas kedudukan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak, sekaligus memperkuat peran penalaran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sengketa perjanjian non-formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif dan tipe deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian utang lisan serta pertimbangan hakim dalam praktik peradilan perdata. Penelitian difokuskan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp sebagai objek utama kajian, yang diposisikan sebagai representasi sengketa perjanjian utang non-formal yang mengandung indikasi ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Objek penelitian ini meliputi norma hukum perdata, doktrin hukum perjanjian, serta pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara. Subjek kajian tidak berupa responden atau informan manusia, melainkan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi terkait, dan putusan pengadilan yang relevan. Selain putusan utama, penelitian ini juga mengkaji dua putusan pembanding, yaitu Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021, guna memperkuat analisis konsistensi penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi topik, akreditasi atau reputasi jurnal, serta kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perjanjian, khususnya terkait cacat kehendak dan kebebasan berkontrak. Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji

lebih dari dua puluh sumber literatur, dengan komposisi dominan artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi isu hukum, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan secara terpadu untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual terhadap penerapan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang lisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) telah berkembang sebagai dasar penting dalam menilai keabsahan perjanjian utang lisan dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin ini diakui melalui penafsiran hakim terhadap asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan substantif. Dalam konteks perjanjian utang lisan, penyalahgunaan keadaan terutama muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar dan lemahnya alat bukti formal.

Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Utang Lisan

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perjanjian utang lisan merupakan bentuk hubungan kontraktual yang sangat rentan terhadap terjadinya cacat kehendak, terutama dalam situasi relasional yang tidak setara. Ketidakseimbangan posisi tawar kerap muncul akibat ketergantungan ekonomi, kebutuhan mendesak, atau tekanan psikologis yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam kondisi tersebut, pihak yang berada pada posisi dominan memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan kerentanan pihak lain guna memperoleh keuntungan yang tidak proporsional. Meskipun secara formal kesepakatan para pihak dapat dianggap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, secara substantif kehendak bebas (*free consent*) pihak yang lemah menjadi problematis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin (2020) yang menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan itikad baik. Dalam konteks perjanjian non-formal seperti perjanjian utang lisan, kebebasan berkontrak justru cenderung menjadi instrumen dominasi ketika tidak disertai keseimbangan posisi tawar. Penelitian Akbar et al. (2025) juga menunjukkan bahwa hakim semakin aktif menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alat korektif terhadap kontrak yang lahir dari relasi asimetris, terutama ketika terdapat bukti eksploitasi kondisi ekonomi atau psikologis pihak tertentu.

Doktrin *misbruik van omstandigheden* memandang bahwa cacat kehendak tidak selalu terwujud dalam bentuk paksaan fisik atau penipuan yang eksplisit, melainkan dapat terjadi melalui pemanfaatan keadaan mendesak, ketergantungan, atau kerentanan struktural pihak lain. Pendekatan ini memperluas pemahaman klasik

mengenai cacat kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Hazhin & Saputra (2019), dalam kajiannya terhadap kontrak asuransi berbasis telemarketing, menegaskan bahwa dominasi psikologis dan tekanan situasional dapat secara signifikan mengurangi otonomi kehendak, meskipun persetujuan diberikan tanpa paksaan langsung. Temuan tersebut relevan dalam konteks perjanjian utang lisan, di mana tekanan situasional sering kali menjadi faktor utama lahirnya persetujuan (Triana, 2021).

Perjanjian lisan yang tidak didukung dokumen tertulis cenderung memperkuat dominasi pihak tertentu, mengingat proses pembuktian di pengadilan sangat bergantung pada keterangan saksi, kronologi peristiwa, serta penilaian hakim terhadap kondisi objektif para pihak pada saat persetujuan dibuat. Situasi ini menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menilai tidak hanya aspek legalitas formal, tetapi juga dimensi moral dan keadilan substantif dari suatu perjanjian. Sejalan dengan temuan Deanna Fitri Roshandi (2025), dalam sengketa perjanjian lisan hakim cenderung menilai proses terbentuknya persetujuan sebagai faktor determinan, bukan semata-mata isi perjanjian atau klaim sepihak para pihak.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang lisan tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan pembuktian atau ketidakjelasan klausul, melainkan harus dipahami sebagai problem struktural yang melekat dalam relasi kontraktual yang tidak setara. Analisis ini menegaskan bahwa validitas suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat formil, tetapi juga oleh kualitas kehendak bebas yang melandasi persetujuan para pihak. Dalam kerangka tersebut, doktrin *misbruik van omstandigheden* berfungsi sebagai instrumen yuridis yang krusial untuk menyeimbangkan kembali relasi kontraktual serta mencegah prinsip kebebasan berkontrak digunakan sebagai sarana legitimasi ketidakadilan.

Literatur hukum perbandingan menunjukkan bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* memiliki kedekatan konseptual dengan doktrin *undue influence* yang berkembang dalam sistem hukum *common law*. *Undue influence* dipahami sebagai kondisi ketika persetujuan diperoleh melalui pengaruh yang tidak patut akibat ketimpangan relasi kekuasaan, dominasi psikologis, atau ketergantungan faktual, sehingga kehendak yang dinyatakan tidak sepenuhnya bebas meskipun tanpa paksaan fisik atau ancaman eksplisit. Kedua doktrin ini merepresentasikan kritik terhadap pendekatan formalistik hukum kontrak dengan menempatkan relasi para pihak serta konteks sosial-ekonomis sebagai elemen sentral dalam menilai keabsahan persetujuan.

Perjanjian utang lisan memperlihatkan karakteristik yang serupa dengan situasi *undue influence* dalam tradisi *common law*, khususnya ketika tekanan situasional dan ketergantungan ekonomi debitur membuka ruang eksploitasi kehendak oleh pihak yang lebih dominan. Meskipun terminologi *undue influence* tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Indonesia, substansi doktrinalnya tercermin dalam penerapan *misbruik van omstandigheden* oleh hakim. Penilaian terhadap tekanan psikologis, dominasi posisi tawar, dan ketergantungan faktual menunjukkan bahwa praktik peradilan Indonesia secara implisit telah mengadopsi rasionalitas perlindungan kehendak bebas yang sejalan dengan doktrin *undue influence*, terutama dalam hubungan kontraktual non-formal.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp menempatkan ketidakseimbangan posisi tawar sebagai faktor utama dalam menilai keabsahan perjanjian utang-piutang yang dibuat secara lisan. Dalam putusan, terbukti bahwa pihak tergugat telah memanfaatkan keunggulan psikologi pihak penggugat. Situasi tersebut dinilai membatasi kebebasan kehendak penggugat, sehingga persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas.

Penalaran hakim dalam putusan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju penilaian substantif terhadap proses terbentuknya perjanjian. Hakim tidak hanya menguji terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPdata, tetapi juga menilai relasi kekuasaan dan konteks sosial-ekonomi para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan Hernoko & Anand (2017) yang menunjukkan bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* semakin digunakan sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak yang melahirkan ketidakadilan.

Hakim juga mempertimbangkan pemanfaatan hubungan kepercayaan serta kerugian nyata yang dialami tergugat sebagai indikator utama terjadinya penyalahgunaan keadaan. Dalam perjanjian lisan, pembuktian tidak dilepaskan dari evaluasi perilaku para pihak setelah perjanjian dibuat, termasuk ketiadaan itikad baik dan tidak dipenuhinya janji yang disepakati. Penilaian terhadap perilaku pasca-kontrak ini konsisten dengan analisis Sugiastuti dkk. (2023) yang menegaskan pentingnya *post-contractual conduct* dalam membuktikan cacat kehendak pada kontrak non-formal.

Perbandingan dengan Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021 menunjukkan pola penalaran yang konsisten, di mana hakim tidak berhenti pada legalitas formal perjanjian, tetapi menilai keadilan substantif dan keseimbangan hubungan kontraktual. Konsistensi ini memperkuat pandangan Azzahra & Gozali (2025) bahwa *misbruik van omstandigheden* telah diterima dalam praktik peradilan Indonesia sebagai mekanisme pembatas kebebasan berkontrak yang disalahgunakan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp juga mencerminkan logika yang sejalan dengan doktrin *undue influence*. Hakim menilai bahwa tekanan ekonomi dan ketergantungan tergugat terhadap penggugat telah menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya bersifat sukarela. Hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya persetujuan secara formal, tetapi juga menilai kualitas kehendak yang melandasi persetujuan tersebut.

Penekanan hakim terhadap pemanfaatan hubungan kepercayaan dan kondisi terdesak sebagai indikator penyalahgunaan keadaan menunjukkan penerapan pendekatan yang secara substantif serupa dengan pengujian *undue influence* dalam tradisi *common law*. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada keberadaan pengaruh tidak patut (*improper influence*) dan berkurangnya kebebasan kehendak pihak yang berada pada posisi lemah. Pola penalaran ini memperkuat argumen bahwa penerapan *misbruik van omstandigheden* dalam praktik peradilan Indonesia telah bergerak menuju paradigma perlindungan kehendak bebas yang bersifat kontekstual dan relasional.

Implikasi Yuridis terhadap Hukum Perjanjian

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang esensial bagi pihak yang berada pada posisi lemah dalam perjanjian utang lisan. Penerapan doktrin ini memperluas pemaknaan cacat kehendak yang selama ini dipahami secara klasik dalam Pasal 1321 KUHPerduta, dengan menempatkan aspek relasional, kondisi faktual, dan keseimbangan posisi tawar sebagai unsur penilaian yang relevan. Dalam konteks ini, hakim berperan sentral dalam menilai keadilan kontraktual melalui pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada legalitas formal, melainkan pada keadilan substantif.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam sengketa perjanjian utang lisan tidak bersifat absolut. Ketika terbukti adanya pemanfaatan kondisi lemah salah satu pihak, kebebasan berkontrak harus dibatasi demi melindungi kehendak bebas dan mencegah legitimasi hukum terhadap hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Dengan demikian, perjanjian lisan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan pembuktian, tetapi sebagai relasi hukum yang menuntut penilaian kontekstual dan substantif guna menjamin keadilan bagi para pihak.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) telah berkembang sebagai doktrin yuridis yang signifikan dalam menilai keabsahan perjanjian utang lisan dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapan doktrin ini oleh hakim menunjukkan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju penilaian yang lebih substantif terhadap kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian utang lisan, ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan kondisi ekonomi atau psikologis pihak yang lemah, serta ketiadaan itikad baik menjadi indikator utama terjadinya cacat kehendak yang dapat berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Penalaran hakim berperan sentral dalam mengisi kekosongan norma dan mewujudkan keadilan kontraktual dalam hubungan hukum non-formal. Analisis terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp dan putusan pembanding menunjukkan adanya konsistensi yurisprudensial dalam mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak yang disalahgunakan. Pendekatan ini memperkuat doktrin hukum perjanjian di Indonesia dengan menempatkan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak yang relevan dan kontekstual, sekaligus menyediakan dasar konseptual bagi perlindungan hukum yang lebih adil terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan pada perjanjian utang lisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. A. T., Imani, Y. N., Permana, F. R., & Tarina, D. D. Y. T. (2025). *Kewenangan Hakim Menilai Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian (Studi Kasus: Putusan MA 1072 K/Pdt/2002*

- Perihal Sengketa Status Kepemilikan Tanah Ladang*). 12(5), 1–11.
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3778–3789. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7917>
- Budiastuty, R. P. (2022). Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 79–83. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.431>
- Deanna Fitri Roshandi. (2025). Analysis of the Legal Validity of Oral Agreements Under Civil Law in Indonesia: Implications and Judicial Practices. *Jurnal Ilmu Bahasa Dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.61132/jibpgsd.v1i3.139>
- Fidhayanti, D. (2023). In Contract Law: Unpacking Undue Influence through a Judge's Lens. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 193–208. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.7725>
- Ginting, Y. P., Kezuya, K., Setiawan, R. V., Aurelia ES, R. V., Stefani, A., Celine, C., & Sutomo, T. W. (2024). Sistem Pembuktian terhadap Kasus Utang Piutang yang Diperjanjikan Secara Lisan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(03), 445–454. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1661>
- Hazhin, U., & Saputra, H. (2019). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing. *Kertha Patrika*, 41 (2), 95–111. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i02.p02>
- Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2017). The Application of Circumstance Abuse Doctrine (Misbruik Van Omstandigheden) on Judicial Practice in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 8(7), 2128. [https://doi.org/10.14505/jarle.v8.7\(29\).09](https://doi.org/10.14505/jarle.v8.7(29).09)
- Iva Yuli Hanifah, Khoirotunnisa, & Lucky Dafira Nugroho. (2025). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No : 44/pdt.G/2025/PN.YYK. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 5(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.91>
- Kristiyani, C. T. S. (2020). Consumer Legal Efforts Due To Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) in Standardized Agreements. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/jn.v5i1.1729>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Nata, O. (2024). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Psikologis Sebagai Salah Satu Faktor Cacat Kehendak Dalam Perjanjian. *Lex*

- Positvois*, 2(5), 613–638.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Paulus Dominggu Soplanit, M. Syahrul Borman, & Dedi Wardana Nasution. (2026). Proof of Default in Oral Loan Agreements: A Normative Analysis of Civil Law Evidence in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 3(1), 72–76. <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.853>
- Pinem, L. E. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>
- Purnawan, A. H. W. J., & Suharto, M. A. (2025). Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Sengketa Hutang Piutang: Studi Putusan PN Balikpapan No. 146/Pdt.G/2021. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2337), 1530–1541.
- Rahmadani, S. O. (2023). Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 1025–1030. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>
- Rahmayani, D. A., & Tamsil. (2019). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Perjanjian Utang Piutang Menjadi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6,(No. 3), p.144-152. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30263>
- Ramadhani, A., Arif, M., Sulistio, V. L., Purnama, D. V. P., & Ramadhan, M. A. D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan. *Notaire*, 7(3), 307–324. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60313>
- Roshandi, D. F. (2025). Analysis of the Legal Validity of Oral Agreements Under Civil Law in Indonesia: Implications and Judicial Practices. *Jurnal Ilmu Bahasa Dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.61132/jibpgsd.v1i3.139>
- Sugiasuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPperdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 673–691. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art10>
- Triana, Y. (2021). Undue Influence in the Agreement in a Contractive Law Perspective in Indonesia . *RIGEO: Review of International Geographical Education Online*, 11(7).
- Warouw, J. E., Rumimpunu, D., & Simbala, Y. (2021). Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(10), 104–112.
- Zahra, D. F., & Liana, F. (2025). Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang. 3(3), 551–555.